

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT. PEGADAIAN (PERSERO) DALAM HAL OBJEK JAMINAN MENGALAMI KERUSAKAN

I Putu Gede Ryan Chandra Indrawan, I Nyoman Sukandia, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
puturyanchandra98@gmail.com¹, nyomansukandia@gmail.com², puspasutariujianti@gmail.com³

Abstrak

Pemerintah pada kinerjanya guna mencapai kemakmuran warga Indonesia secara keseluruhan sehingga didirikannya institusi perkreditan, baik institusi perkreditan perbankan maupun bukan perbankan. PT. Pegadaian (Persero) ialah BUMN yang hadir dan menawarkan berbagai metode pinjaman yang bertujuan mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan perekonomian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pinjaman gadai pada PT. Pegadaian (Persero) dan bagaimana pertanggungjawaban hukum PT. Pegadaian (Persero) jika objek jaminan tersebut mengalami kerusakan dalam proses gadainya sehingga membuat pengurangan nilai jual. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penerapannya, terdapat beberapa kasus kerusakan terhadap objek/barang yang dijamin sehingga harus di pertanggung jawabkan kepada penerima kredit, jika murni dari kesalahan dari pihak pemberi kredit yaitu sebesar 125% dari nilai taksir dari objek yang dijamin untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) merupakan solusi bagi warga Indonesia untuk memperoleh pinjaman dengan menjadikan barang bergerak maupun berharga sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. PT. Pegadaian (Persero) juga menghadirkan berbagai produk dan jasa yang di tawarkan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian bagi masyarakat. Dengan adanya produk yang di tawarkan, tentunya memiliki prosedur yang berlaku dan ketentuan khusus yang harus di penuhi nasabah untuk memperoleh kredit.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jaminan, Pegadaian.

Abstract

The government in its performance is to achieve the prosperity of Indonesian citizens as a whole so that credit institutions are established, both banking and non-banking credit institutions. PT. Pegadaian (Persero) is a BUMN that is present and offers various loan methods aimed at the welfare of the community, especially in the field of economic development. The purpose of this study was to find out how the procedure for granting pawn loans at PT. Pegadaian (Persero) and how the legal responsibility of PT. Pegadaian (Persero) if the object of the guarantee is damaged in the process of pawning so as to reduce the selling value. The method in this study uses the type of empirical legal research. The results of this study indicate that in its application, there are several cases of damage to the object/goods that are guaranteed so that it must be accounted for to the recipient of the credit, if it is purely from the fault of the creditor, which is 125% of the estimated value of the object guaranteed to obtain credit. PT. Pegadaian (Persero) is a solution for Indonesian citizens to obtain loans by making movable or valuable goods as collateral to obtain credit. PT. Pegadaian (Persero) also presents various products and services that are offered to increase economic development for the community. With the products on offer, of course, there are applicable procedures and special conditions that must be fulfilled by customers to obtain credit.

Keywords: Liability, Guarantee, Pawnshop.

I. PENDAHULUAN

Salah satu alternatif yang aman untuk meminjam uang adalah pada Bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non perbankan, misalnya PT. Pegadaian. Sebagai lembaga pemerintah dibawah naungan Departemen Keuangan, yang merupakan lembaga perkreditan tertua di Indonesia dan sudah dikenal secara luas oleh masyarakat golongan ekonomi lemah.

Kesederhanaan PT. Pegadaian (Persero) dalam menyalurkan kredit dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Buku II Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Peningkatan Indonesia ialah kegiatan yang terus dilakukan untuk mewujudkan bangsa Indonesia setara dengan Negara maju, bisa dilihat dari kemakmuran ataupun bermacam wujud keberlangsungannya kehidupan (Mohammad, 2009).

Selain berbeda dengan KUHPerdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali (Antonio, 2001).

PT. Pegadaian (Persero) ialah lembaga perkreditan yang dikendalikan oleh pemerintah yang focus utamanya untuk menjalankan distribusi dana pinjaman atas dasar norma agunan. pendistribusian uang pinjaman itu diberikan dengan gampang, tangkas, aman agar tidak menyusahkan bagi warga yang ingin meminjam dan tidak memberikan dampak negatif yang muncul bagi peserta yang meminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan pegadaian yaitu Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Adapun capaian pegadaian ialah untuk mempersembahkan agunan bagi pemilik agunan bahwa di suatu hari hutangnya pasti ddilunasi dari nilai agunan (Supianto, 2015). Keunggulan PT. Pegadaian (Persero) ini bagi warga Negara Indonesia yang menyicil adalah orang yang bersangkutan tidak harus menjual bendanya, namun hanya diagunakan dalam pengajuan angsuran di perusahaan umum pegadaian. Wujud agunan dalam wujud agunan yaitu berupa barang berpindah baik barang yang bisa dipindahkan memiliki fisik maupun barang yang tidak bisa dipindahkan dan memiliki fisik (Nurban, 2013).

Susilo (1999) pengertian pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang. Jadi dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Sedangkan pengertian Perusahaan Umum Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang usaha intinya adalah melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda/barang yang digadaikan oleh nasabah dan setelah dilakukan penaksiran harga tersebut maka nasabah dapat langsung menerima pinjaman uang dari barang yang digadaikan tersebut. Pegadaian dapat menjual atau melelang barang gadai jika pinjaman telah jatuh tempo dan nasabah belum mampu mengembalikan pinjaman tersebut dan jika masih ada nilai sisanya maka akan dikembalikan (Dervandy, 2020).

Pada tujuannya agunan diciptakan untuk memberikan keamanan saat menyicil hutang, memang angusran dipersembahkan terutama atas dasar integritas atau watak peminjam, watak yang menumbuhkan rasa beriktikad pada si pemberi pinjaman bahwa peminjam akan melaksanakan tugasnya yaitu memenuhi dengan benar (Satrio, 2007). Di era globalisasi seperti saat ini kebutuhan hidup masyarakat terus meningkat, faktor ekonomi menjadi penyebab suatu permasalahan yang di alami masyarakat baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan dalam bidang usaha dimana membutuhkan modal untuk menjalankan atau bahkan untuk mengembangkan usaha yang didirikan. Bagi mereka orang-orang yang mempunyai benda yang berfaedah yang rumit mendapatkan uang, bisa di penuhi dengan mengadakan barang berfaedah tersebut. Namun ancamannya yaitu benda yg di jual bisa hilang dan rumit mendapatkannya. Cara menanggulangi permasalahan itu dimana keperluan akan uang bisa tercapai dengan, tanpa kehilangan benda bermakna, bisa mengagunkan barang-barang berharga yang dimiliki ke

lembaga tertentu guna mendapatkan dana. Barang yang diagunkan atau dijaminan bisa diambil lagi setelah melunasi pinjamannya.

Sehingga saat pemberian benda agunan dari peserta ke pegadaian membangkitkan sebuah perpindahan hak yang sama dengan persyaratan bahwa membagikan benda menjadi agunan berarti meninggalkan sebagian kekuasaan dengan benda itu (Subekti, 1984). Pegadaian yang merupakan lembaga gadai harus memastikan keamanan dari barang jaminan nasabah demi kenyamanan nasabah, namun tidak bisa dipungkiri seiring banyaknya nasabah permasalahanpun muncul mengenai barang jaminan dari nasabah merupakan barang pribadi yang di gadaikan demi mendapatkan dana. Tentunya nasabah menginginkan keamanan dari barang yang di jaminakan tersebut. Bertambah banyak keperluan warga maka acap kali banyak juga terjadi problem objek jaminannya di proses gadai yang sering kali nasabah mengalami masalah tersebut. Para peserta tentu tidak mau rugi atas kejadian itu, dan meminta pihak Pegadaian untuk menukar keminusan itu. Sehingga, problem ini harus ditanggulangi dengan benar agar peserta yang melaksanakan perundingan di PT. Pegadaian (Persero) merasa tenang dari institusi ini yang dapat menjamin kemakmuran warga dengan memberikan pertanggung jawaban terhadap nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pinjaman gadai pada PT. Pegadaian (Persero) dan bagaimana pertanggungjawaban hukum PT. Pegadaian (Persero) jika objek jaminan tersebut mengalami kerusakan dalam proses gadainya sehingga membuat pengurangan nilai jual.

II. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan (Sunggono, 2003). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penulisan berlokasi di Kota Denpasar karena di Kota Madya ini terdapat banyak badan usaha yang memberikan jasa pinjaman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Sebagai Lembaga Keuangan

Jika objek jaminan mengalami kerusakan maka pihak penerima atau pemegang gadai berkewajiban memberi pertanggung jawaban atas objek jaminan yang di berikan. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam pemberian gadai. PT. Pegadaian (Persero) memiliki tanggungjawab memberi dana pinjaman sesuai dengan pasaran harga benda agunan, yang diberikan peserta kemudian merawat, menyimpan jaminan dalam kondisi tidak rusak atau hilang (Salim, 2012). Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan benda agunan berupa objek jaminan. Sehingga sebagai itikad kewajiban dalam tindakan menyimpang hukum (tort liability) terdapat keadaan yang memungkinkan bagi PT. Pegadaian (Persero) untuk melakukan tanggungjawabnya. Atas dasar tersebut maka terdapat hak dan kewajiban mengikat antara kedua pihak. Pihak PT. Pegadaian (Persero) sebagai kreditur memiliki kewenangan untuk memiliki dan tanpa dikembalikan benda agunan peminjam jika peserta tidak bisa memenuhi pembayaran uang pinjaman beserta uang utama sampai batas yang ditentukan. Sedangkan apabila benda agunan peserta dalam status perjanjian rusak atau hilang, pihak PT. Pegadaian (Persero) memiliki tanggung jawab terhadap barang agunan yang cacat atau tidak ditemukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Putra Ardana menyebutkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesetan bertanggung jawab terhadap kerusakan barang gadai. PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesetan bertanggung jawab bagi kecacatan benda agunan yang dilakukan dengan merenovasi benda agunan sedangkan benda agunan yang hilang pihak pegadaian akan mengganti benda agunan sesuai dengan taraf nilai (x 125%). Diantaranya objek jaminan mengalami kerusakan atau cacat dalam proses gadainya dan hilangnya Barang yang di gadaikan selain itu kerusakan yang dijaminakan. PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesetan jika terjadi kerusakan barang jaminan milik nasabah, Banyaknya kompensasi yang dibagikan pegadaian sejumlah (125%) bagi cacat atau kehilangan

benda agunan ialah isi yang membatasi komitmen pegadaian menjadi pemilik agunan, karena banyaknya kompensasi yang dibagikan pegadaian ditarafkan kurang adil bagi peserta, namun terkait dengan perihal kerusakan akibat kelalaian dibuat oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesean dalam menetapkan taraf jumlah kompensasi tersebut telah disamakan dengan harga yang sesuai pada saat ikatan dibentuk serta yang menjadi poin utama adalah para pihak telah sepakat atas hal tersebut sesuai dengan isi perjanjian. PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesean mengetahui dasar hukum terkait kelalaian sebagai perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sehingga dari pasal tersebut PT.

Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesean sebagai subyek terhadap barang yang dimiliki oleh setiap orang sebagai nasabah yang terdampak oleh kealpaan berhak mendapatkan kompensasi atas dampaknya itu. Walaupun harga yang disamakan bisa berganti-ganti, meskipun terdapat acuan bagi kompensasi sebagai bentuk itikad baik yang diberikan atas besaran jumlah sama benda agunan yang diagunkan oleh karena itu, perihal estimasi jumlah kompensasi tidak dapat diinfokan ke peserta mengingat kelalaian tidak direncanakan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesean, sehingga menggunakan nilai besaran pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan, meskipun dikatakan merugikan namun bentuk usaha dari pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesean dengan itikad untuk memberikan jasa gadai terhadap nasabah bukan untuk melakukan pengrusakan terhadap barang dari nasabah yang dijamin. Usaha melakukan pengawasan terhadap barang gadaian dari nasabah telah dilakukan sesuai dengan standar perusahaan, dan dapat dilihat bahwa tidak semua barang yang di gadai oleh nasabah mengalami kerusakan selain karena kesalahan yang tidak disengaja sehingga PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesean tetap melakukan kewajiban penggantian sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian sebagai upaya ini dilakukan supaya tidak merugikan nasabah.

2. Pertanggung Jawaban Hukum PT. Pegadaian Terhadap Obyek Jaminan Dalam Hal Mengalami Kerusakan

Konstruksi hubungan hukum yang demikian ini kontra produktif dengan tujuan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa ikatan atau kontrak ialah capaian adanya hubungan dan transaksi antar orang. Dengan lain perkataan, tidak ada ikatan, maka tidak ada hubungan. Prinsip privity of contract memang mendasari hubungan hukum dan juga dalam pengajuan tuntutan hukum untuk meminta pertanggungjawaban berdasarkan kontrak (contract liability). Tetapi seharusnya prinsip ini diperbarui atau diaktualisasikan sesuai prinsip hukum lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan.

Perlindungan hukum bagi peserta sesuai UU. No. 8 th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan barang jaminan yang rusak karena force majeure bencana alam. Perihal gadai dapat selain kondisi rusak atau hilangnya barang yang digadai maka dapat pula disimak terdapat pengaturan atas penyebab yang menjadi dasar bagi hapusnya hak agunan seperti yang tercantum dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdata,. Agunan bisa di tambahkan dengan cara membuat ikatan baru Pihak PT. Pegadaian (Persero) sebagai subyek terhadap barang yang dimiliki oleh setiap orang sebagai nasabah yang dibebani oleh kejadian/alpa berhak mendapatkan kompensasi atas terbebani itu. Namun untuk dapat kompensasi tersebut, UU menyerahkan pembuktian kesalahan pihak dalam kejadian tersebut kepada mereka yang keberatan akan kompensasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Putra Ardana menyebutkan bahwa PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesean bertanggung jawab terhadap kerusakan barang gadai. Menjelaskan nominal kompensasi pada PT. Pegadaian (Persero) telah diputuskan sebesar 125% dari harga jual. Jangka waktu untuk menyetorkan kecacatan ialah pada saat pengambilan benda agunan dari pihak penyimpan agunan kepada pihak pemberi agunan, sedangkan untuk penyetoran kompensasi adalah difokuskan hanya pada kecacatan yang terjadi pada benda agunan, untuk jumlah kompensasi juga sama yaitu 125% dari harga jual bagi

kecacatan. Di sisi lain juga telah diciptakan mekanisme penjagaan yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian (Persero) bagi barang agunan yaitu untuk benda yang tidak disatukan dan ditaruh pada posisi yang tidak sama, dilihat dari bentuk, pemakaian dan hematnya, kemudian barang yang tidak sama akan dipisahkan penjagaanya, karena ada benda yang mendapatkan penjagaan extra, serta akan diupayakan dicek setiap hari dan dibersihkan tiap minggunya.

Terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesetan akan diberikan kompensasi bagi pesetta yang sudah menyetorkan tagihan bagi pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesetan atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan yang di alami, dan terdapat beberapa prosedur sesuai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah diantaranya dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, membawa Surat Bukti Kredit (SBK) yang mengatas namakan diri sendiri, ini merupakan syarat klaim sebagaimana telah dijelaskan pada tahap awal gadai dilakukan. Dokumen ini merupakan dasar bagi pihak PT. Pegadaian (Persero) Kota Denpasar Cabang Sesetan untuk melaksanakan kewajiban yang diklaim oleh peserta. Bagi peserta yang sudah memenuhi persyaratan tagihan dan menyetorkan ke PT Pegadaian (Persero), kemudian peserta mendapatkan kompensasi uang sesuai dengan nominal kompensasi yang dicanangkan, sedangkan bagi peserta yang belum memenuhi persyaratan keberatan kompensasi, maka petugas PT Pegadaian (Persero) meminta peserta untuk memenuhi persyaratan, kemudian menyetorkan lagi ke PT Pegadaian (Persero). Selanjutnya dilanjutkan dengan membuat format tagihan kompensasi, kemudian diselipkan bukti pelunasan uang kredit dan pinjaman modal apabila benda itu telah lunas dan barang agunan yang diajukan kompensasi karena hilang, cacat, hanya dikasih bagi benda yang agunan masih berposisi cicilan aktif dan tidak pada tahap penjualan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Mekanisme pemberian agunan pada PT. Pegadaian (Persero), peserta tiba ke Pegadaian dengan menyetorkan benda agunan dan memberikan identitas serta mengisi form permohonan pencicilan. kemudian proses penaksiran untuk menentukan besaran pinjaman. Penaksir menginfikan besaran pinjaman itu kepada peserta apabila peserta tidak sepakat, maka peminjaman digagalkan, sebaliknya apabila peserta sepakat maka berlangsunglah kesepakatan dan dilakukan penerbitan Surat Bukti Kredit (SBK) dan peserta di minta menandatangani. kemudian, pengeluaran pinjaman oleh kasir dan diserahkan durasi pembayaran yang dilaksanakan setiap 15 hari dan dapat di perpanjang maksimal 4 bulan dan Pertanggung jawaban PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan Kota Denpasar terhadap kecacatan benda agunan. Memberi ganti kerugian sebagaimana telah diputuskan sejumlah 125 % dari harga pasaran. Adapun jangka waktu untuk mengajukan kerusakan adalah pada saat penerimaan barang gadai dari pihak penerima gadai kepada pihak pemberi gadai, sedangkan untuk pembayaran ganti kerugiannya adalah didasarkan hanya atas kerusakan yang ada pada barang gadai, untuk besarnya ganti kerugian tersebut juga sama dengan tersebut di atas yaitu 125% dari harga taksiran terhadap bagian yang rusak.

Bagi nasabah yang telah melengkapi persyaratan klaim dan menyerahkan kepada PT Pegadaian (Persero), kemudian nasabah akan menerima uang ganti rugi sesuai dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan, sedangkan bagi nasabah yang ternyata belum melengkapi persyaratan tuntutan ganti rugi, maka petugas PT Pegadaian (Persero) meminta nasabah untuk melengkapi persyaratan, kemudian menyerahkan kembali ke PT Pegadaian (Persero). Kemudian melampirkan bukti pelunasan Uang Pinjaman dan sewa modal jika barang tersebut telah dilunasi dan benda jaminan yang dimintakan ganti rugi karena kehilangan, rusak, hanya diberikan terhadap benda jaminan yang masih berstatus kredit aktif dan belum memasuki tahap lelang.

2. Saran

Saran penulis untuk PT. Pegadaian Persero Cabang Sesetan Kota Denpasar sebaiknya lebih melakukan suatu kegiatan sosialisasi ke masyarakat baik itu dalam wilayah dimana didirikannya

PT. Pegadaian Persero mengenai peraturan-peraturan hukum maupun ketentuan yang harus di jalankan atau di penuhi dalam proses memperoleh kredit agar masyarakat mengetahui keunggulan atau resiko dalam melakukan proses pinjaman di perusahaan tersebut dan menjalankan aturan tersebut demi mendapatkan dana pinjaman kredit dan Untuk nasabah yang melakukan pinjaman di PT. Pegadaian Persero agar lebih memahami prosedur atau mekanisme dalam proses untuk memperoleh pinjaman, terlebih lagi harus mengetahui resiko yang mungkin saja bisa terjadi terhadap objek jaminan yang di gadaikan ke PT. Pegadaian Persero untuk memperoleh kredit agar lebih bijak dalam mengambil keputusan memberi objek jaminan untuk di jadikan sebagai jaminan memperoleh pinjaman. masyarakat sudah harus siap dengan dampak yang terjadi atau yang tidak diharapkan, mematuhi setiap aturan dan ketentuan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teorike Praktek*. Gema Insani Press.
- Dervandy, N. (2020). *Tanggung Jawab Pegadaian Atas Rusak Dan Hilangnya Barang Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Area Padang*. Universitas Andalas.
- Mohammad, A. (2009). *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*. Imperial Bhakti Utama.
- Nurban, S. H. dan E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Salim. (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Satrio. (2007). *Hukum Jaminan, hak-hak jaminan kebendaan* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1984). *Aneka Perjanjian*. Alumni.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Padam Jaminan Fidusia*. Grudhawaca.
- Susilo. (1999). *Pegadaian*. Gramedia Pustaka.